



**BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI TANGERANG**

**NOMOR 100 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
TANGERANG NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG  
TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN  
TANGERANG**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 26 Tahun 2014 ;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pelaksanaan administrasi kearsipan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, maka Peraturan Bupati sebagaimana hal tersebut huruf a, perlu disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Tangerang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50710);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) ;

4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupatej Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514) ;
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 26 tahun 2014 ;

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 Tahun 1980 tentang Standarisasi Alat Perlengkapan Kearsipan ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1991 tentang Jadwal Retensi Arsip ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2001 tentang Standarisasi Jadwal Retensi Arsip Keuangan ;
4. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional dengan Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 2000 dan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri dan Pejabat Negara ;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip ;
6. Keputusan Kepala Arsip Nasional Nomor 1A Tahun 2003 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan ;
7. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Nomor SE/01/1981 perihal Penanganan Arsip In-Aktif sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah tentang Penyusutan Arsip ;
8. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Nomor SE/02/1983 tentang Pedoman Umum Untuk Menentukan Nilai Guna Arsip ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal .....

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 26 Tahun 2014, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

6. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan;
  7. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya ;
  8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
  9. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
  10. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
  11. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
  12. Arsip In Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
2. Ketentuan dalam Lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal .....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 26 Mei 2015

**BUPATI TANGERANG,**

**Ttd**

**A. ZAKI ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 26 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,**

**Ttd**

**ISKANDAR MIRSAD**